



PENETAPAN

Nomor : 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARKSA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

SUPRIYADI BIN KHUZAENI, NIK.3327131801950003, Lahir di Pamalang, tanggal 18 Januari 1995, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Panti Asuhan Gg. Hj. Jiun III No.108 D, RT.002/RW.011, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

KHODINDAH RUSARDI BINTI RUJIO, NIK.3671134909030002, Lahir di Jakarta, tanggal 09 September 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Panti Asuhan Gg. Hj. Jiun III No.108 D, RT.002/RW.011, Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang

Halaman.1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, sesuai Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 474.2/26-Kesos, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berusia 19 tahun;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan yang bertindak sebagai wali adalah Bapak kandung Pemohon II, yang bernama Bapak Rujio, dan dihadiri oleh saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Khuzaeni dan Bapak Pendi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.700.000,- dan Seperangkat alat Sholat;
4. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam, dan hingga kini bertempat tinggal di Jalan Panti Asuhan Gg.Hj.Jiun III, NO-108D, Rt 002 Rw 011, Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
5. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
 - 6.1. Abimana Rahardyan, Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 27 Maret 2023, Pendidikan Belum Sekolah;

Halaman.2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sesuai dengan tempat tinggal para Pemohon, dikarenakan pemohon telah lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, oleh karenanya untuk alas Hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, serta untuk kepentingan yang berkaitan dengan Para Pemohon dan juga untuk kepentingan Administrasi lainnya;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada tanggal 12 Desember 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut ternyata para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



Bahwa sebelum perkara itsbat nikah tersebut disidangkan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa atas perintah Ketua Majelis telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 (empat belas) hari ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa atas permohonan tersebut;

Bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak dilakukan upaya damai dan mediasi;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 Januari 2024 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Supriyadi Nomor : 144/02.011/III/2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tanggal 05 Maret 2024, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Khodindah Rusardi Nomor : 143/02.011/III/2024, dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, tanggal 05 Maret 2024, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 474.2/26-Kesos, dikeluarkan oleh Lurah Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 08 Januari 2024, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi:



1. Sarjilah binti Lasti, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Al Mujahidin No.78B, RT.002/RW.008, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Desember 2022, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Saksi hadir ketika mereka menikah sebagai pihak keluarga;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rujio, yang menjadi saksi nikah adalah saksi Khuzaeni dan Pendi, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.1.700.000 dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku Akta Nikah dan mengurus administrasi lain;

2. Pendi bin Khuzaini, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jl. SD Impres Pabuaran Barat, RT.002/RW.007, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai abang kandung Pemohon I;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Desember 2022, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Saksi hadir ketika mereka menikah sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rujio, yang menjadi saksi nikah adalah saksi Khuzaeni dan saksi sendiri (Pendi), sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp.1.700.000 dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mendapatkan buku Akta Nikah dan mengurus administrasi lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Isbat Nikah yang terjadi setelah tahun 1974 diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, dikarenakan perkawinan para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, yang selanjutnya para Pemohon ingin mendapatkan legalisasi hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (22)

Halaman.6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pengakuan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon tercatat berdomisili di kelurahan Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi tahun 2014 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1) perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Desember 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs, tanggal 17 Januari 2024, atas panggilan tersebut para Pemohon hadir ke persidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, para Pemohon tidak mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari, dengan demikian proses perkara Itsbat Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat voluntair, maka tidak diperlukan upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada tanggal 12 Desember 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum dan akan digunakan untuk mengurus buku akta nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, para Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim lebih lanjut;

Halaman.8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik dan sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 188 KUHPdata Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga para Pemohon telah memenuhi asas personalitas keislaman;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Keterangan Suami Isteri, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2022 di Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah para Pemohon mempunyai hubungan hukum atas perkara yang diajukan sehingga para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon ditambah keterangan para saksi, keduanya telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 12 Desember 2022, dan saat itu tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga perkawinan para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (bukti nikah), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan mempunyai kualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), meskipun hubungan hukum adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II akan diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan memperhatikan peristiwa pernikahan para Pemohon ternyata pernikahan yang bersangkutan dilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman.9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Desember 2022 tidak melalui tata cara yang ditentukan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, namun dengan tidak adanya pencatatan pernikahan para Pemohon ini berdampak pada status hukum perkawinan para Pemohon dan *legalitas* keturunan/anak-anak para Pemohon, maka Majelis Hakim berupaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam rangka menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) bagi anak-anak para Pemohon akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana tujuan syariat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, memberikan keterangan mengenai kesaksian adanya pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Rujio, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Khuzaeni dan Pendi serta dihadiri pula oleh

Halaman.10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



banyak orang dengan mahar berupa uang Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi masing-masing bernama Khuzaeni dan Pendi harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Supriyadi bin Khuzaeni) dengan Pemohon II (Khodindah Rusardi binti Rujio) adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan, selama menjalankan kehidupan rumah tangga dalam masyarakat tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lain yang merasa keberatan atau mengganggu gugat keduanya, hal ini memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim adanya hubungan suami isteri dalam rumah tangga dengan dilandasi kedamaian dan kerukunan yang ditunjukkan oleh para Pemohon dalam membina rumah tangga di lingkungan masyarakatnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon diatas, telah cukup bagi Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan untuk menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon telah memiliki kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1925 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi akad pernikahan dengan status Pemohon I jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rujio yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta

Halaman.11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



dengan mahar berupa uang Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah ada masyarakat dan/atau orang lain yang merasa keberatan atas pernikahannya;

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga keduanya kesulitan untuk mendapatkan legalisasi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan *Isbath Nikah* sebagaimana terurai dalam persidangan, untuk pengurusan Buku Nikah serta guna kepentingan lain yang berhubungan dengan pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat kepentingan para Pemohon ataupun keturunannya tidak dapat terakomodir manakala tidak adanya bukti pernikahan para Pemohon kecuali ada hal-hal yang menghalangi secara syar'i pernikahan tersebut dilangsungkan, dengan demikian pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan prinsip pengecualian dalam kondisi "*dharuriah*" sebagaimana kaidah fiqh yang artinya : "*kemadharatan dapat membolehkan hal-hal yang dilarang*"

Menimbang, bahwa namun karena dalam pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena ternyata dipersidangan tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan di sisi lain pernikahan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan

Halaman.12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sekalipun pernikahan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi karena secara nyata tidak bertentangan dengan syarat-syarat dimaksud oleh karena itu pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Mughni al Muhtaj juz II, dan dari Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang

Halaman.13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



sah sejak tanggal 12 Desember 2022, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Supriyadi bin Khuzaeni) dengan Pemohon II (Khodindah Rusardi binti Rujio) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atau Kantor Urusan

Halaman.14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs.Nazaruddin.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti.,S.H., dan Drs. H. Makka A., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs.Nazaruddin.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. M. Amanudin, M.H., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I., sebagai Hakim Anggota dan Yasmita, S.Ag.,S.Pd.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Amanudin, M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.S.I

Panitera Pengganti

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNPB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 370.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 515.000,00 |

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman.15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman.16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)